



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 56/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TAKALAR KECAMATAN MAPPAKASUNGGU KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 923/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018 – 2023, maka dipandang perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu, pada Pemilihan Umum Tahun 2019

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 45/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor SP. DIPA-076-01.2659182, tanggal 5 Desember 2017.
 2. Berita Acara Nomor 78/SDM.02/KPU-KAB/VII/2018 tanggal 29 Juli 2018 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TAKALAR KECAMATAN MAPPAKASUNGGU KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :
 Nama : **FATIMAH, S.Pd.**
 Alamat : Lingkungan Biring Je'ne Kec. Mappakasunggu
 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengangkat Saudara :
 Nama : **ARIFULLAH, SE**
 Alamat : Lingkungan Takalar Kec. Mappakasunggu
 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA :

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

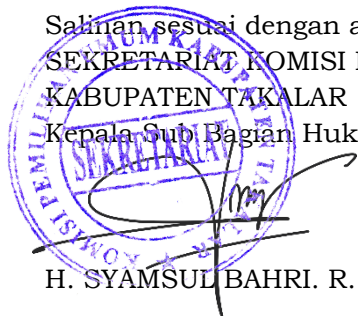
Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 9 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.